

**JURNAL**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK NO. 2 TAHUN 2011 DI KABUPATEN BANTUL DALAM  
PROSES PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**



**Diajukan Oleh:**

**Leonardus Andres Limpar**

**NPM : 120510844**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2016**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO. 2 TAHUN 2011 DI KABUPATEN BANTUL DALAM PROSES PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK



**Diajukan oleh:**

**Leonardus Andres Limpar**

**NPM** : 120510844  
**Program studi** : Ilmu Hukum  
**Program kekhususan** : Peradilan Pidana

**Dosen pembimbing**

**Tanggal** : 9 Des 2016

**Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**

**Tanda tangan**



## JURNAL

# IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO. 2 TAHUN 2011 DI KABUPATEN BANTUL DALAM PROSES PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Penulis : Leonardus Andres Limpar  
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
[andreslimpar77@gmail.com](mailto:andreslimpar77@gmail.com)

### ABSTRACT

*This thesis entitle Implementation of Minister Regulation Empowerment Woman and Protection of Children Number 2 Year 2011 on the recovery process of victims of violence against children in Bantul Regency. The problem formulation of this thesis is application of Minister Regulation Empowerment Woman and Protection of Children Number 2 Year 2011 on the recovery process of victims of violence against children already implemented properly or not in Bantul Regency, considering article 1 number 1 in Minister Regulation has been set the stages in the process recovery , so that recovery can be run properly and in accordance with what is expected then it must be implemented properly , and any kendala - constraints faced in the recovery process by referring to the regulation. Research to complement the writing of the law , the writer uses the method normative where the author analyzes regulations positive law with what is occurred in the field , so it can be concluded that the application implementation Regulation of the Minister of Women Empowerment and Child Protection 2 of 2011 about the recovery process victim sexual violence against children in the district of Bantul yet can be implemented properly due to several factors one of which is a part, victim where the victim is more choose these problems and not report to the relevant agencies so that the recovery process can not be executed properly.*

Keywords : *Implementation, Bantul Regency, Recovery, Violence, Victims.*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dunia anak adalah dunia pertumbuhan dimana anak-anak akan tumbuh dan berkembang, masa ini harus dapat dinikmati oleh setiap anak tanpa segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan terhadap anak merupakan kondisi yang sudah sejak lama ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kekerasan tidak mengenal batas wilayah, suku, agama atau tingkat ekonomi, kekerasan ada dalam semua lapisan struktur masyarakat. Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka orangtua, keluarga, masyarakat, lingkungan dan negara harus

menjaga dan memberikan perlindungan terhadap anak. Selain itu dalam pasal 62 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengamanatkan bahwa setiap anak berhak memperoleh kelayakan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Dari kedua pasti tersebut memperlihatkan bahwa negara kita memiliki kebijakan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Siapapun tidak diperbolehkan untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak dengan alasan apapun dan harus berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Sungguh ironis ketika masa pertumbuhan itu anak-anak dijadikan sebagai obyek kekerasan, baik fisik maupun psikis, lebih ironis lagi ketika hal

tersebut dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi benteng perlindungan bagi anak-anak. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh serta merendahkan martabat anak, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orangtua, keluarga dekat, guru dan pendamping. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut bisa terjadi, faktor lingkungan, budaya, ekonomi ataupun pendidikan. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang mengatur hal tersebut tidak memberikan perlindungan yang lebih pada korban kejahatan seksual terhadap anak yang merupakan salah satu bentuk kekerasan, padahal pemidaan berupa pidana penjara tidak dapat mengembalikan trauma yang dialami korban. Tindakan pemulihan korban kekerasan seksual terhadap anak harus menjadi hal yang utama dari hal ini, disamping pemidaan terhadap pelaku. Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, dalam Bab 6 telah diatur bagaimana anak korban kekerasan seksual harus ditangani. Namun upaya rehabilitasi secara psikis maupun fisik juga belum cukup untuk mengembalikan trauma yang dialami korban dari tindak kekerasan seksual tersebut, harus ada pemulihan yang total baik secara fisik maupun psikis korban. Pemulihan yang bersifat sementara tidak memberikan solusi yang tepat.

Dari berbagai uraian di atas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di Indonesia sudah mencapai tingkat mengkhawatirkan, yang berdampak buruk pada masa depan anak dan bangsa Indonesia karena anak adalah penerus dan aset bangsa. Maka dari itu korban kekerasan khususnya anak harus dipulihkan secara mental dan spiritual

sehingga mereka mampu hidup dalam masyarakat pada umumnya. Stigma-stigma buruk pada anak korban kekerasan khususnya kekerasan seksual harus mendapatkan penanganan yang tepat agar dapat hidup dan bersosialisasi pada lingkungan masyarakatnya.

### **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan hukum ini, yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak khususnya di wilayah pemerintah daerah Bantul.
2. Mengetahui alasan-alasan belum dapat dijalankannya tahapan-tahapan pemulihan korban kekerasan seksual sesuai dengan Peraturan Menteri Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak khususnya di wilayah pemerintah daerah Bantul.

### **Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan Peraturan Menteri Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan No. 2 tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak khususnya di wilayah pemerintah daerah Bantul.
2. Mengetahui alasan-alasan belum dapat dijalankannya tahapan-tahapan pemulihan korban kekerasan seksual sesuai dengan Peraturan Menteri Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan No. 2 tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak khususnya di wilayah pemerintah daerah Bantul.

## Tinjauan Pustaka

### A. Perlindungan Anak di Indonesia

#### 1. Undang-Undang dan Konvensi yang mengatur tentang Hak Anak

Setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB, untuk menindaklanjuti ratifikasi tersebut maka dikeluarkanlah Undang-undang No. 35 Tahun 2014, di dalam Undang-undang tersebut diatur secara detail dan lebih mendalam mengenai perlindungan anak khususnya Hak-hak Anak. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan Hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari Pasal tersebut terlihat bahwa anak harus dilindungi dari segala aspek bahkan harus sesuai harkat dan martabatnya sebagai anak, baik di dalam keluarga maupun masyarakat.

Perlindungan terhadap anak adalah sesuatu yang mutlak tidak bisa tidak, apapun alasannya hal tersebut harus dapat dilakukan dengan baik. Anak adalah aset bangsa yang ternilai, masa depan bangsa berada di pundak mereka, anak-anak harus mendapat perlindungan yang mutlak karena mereka adalah pihak yang lemah.

#### 2. Implementasi dan fakta yang terjadi di dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak

Kultur budaya dalam masyarakat sangat berpengaruh dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak yang telah diatur dalam konvensi dan undang-undang. Budaya sebagai unsur utama masyarakat memberikan penilaian yang buruk terhadap anak, anak dianggap sebagai milik yang disamakan dengan hal kebendaan yang boleh dieksploitasi seperti mesin atau benda yang lain, berangkat dari anggapan ini semua kekerasan pada anak kerap terjadi, pelan-pelan dan semakin pasti anak terus dieksploitasi tanpa memperhatikan hak-hak mereka yang harus dipenuhi. Selain itu masalah kekerasan anak ini juga tidak dapat dilepaskan dari konteks negara Indonesia yang dalam proses pembangunan, anak-

anak dipekerjaan secara ekstrem tanpa upah yang layak dan segala haknya tidak bisa dipenuhi, walaupun bisa dipenuhi hal tersebut tidak dapat dibenarkan, mereka seharusnya mendapatkan segala akses dan informasi seputar dunianya, mulai dari pendidikan, budaya dan lain-lain.<sup>2</sup> Oleh karena itu, mengimplementasikan hak anak diupayakan untuk meneguhkan tatanan, sistem dan konstruksi struktural yang pro anak / hak anak.

#### 3. Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Secara historis, kekerasan seksual terhadap anak ini sudah ada sejak dahulu kala, bahkan ketika masih berbentuk kerajaan sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan ini adalah tindak pidana yang klasik, dimana kejahatan ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kebudayaan manusia dan masyarakatnya.<sup>3</sup> Kejahatan mengenai kekerasan seksual ini bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja ataupun di negara-negara berkembang saja seperti di daerah Amerika Latin dan Asia, dimana tingkat tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, namun juga di dalam masyarakat adat yang masih memegang teguh nilai-nilai dan budaya adanya. Masyarakat Indonesia yang sejak dulu dikenal dengan keramahannya dan sistem adatnya yang sangat kental, lambat laun mulai di kikis dengan pesatnya tingkat kekerasan pada anak, kita tidak dapat semerta-merta menyalahkan ataupun mengkhianiti hitamkan kemajuan teknologi dan pesatnya pembangunan, itu semua terjadi karena budaya yang ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu tidak bisa ditularkan kepada anak dan cucunya, akibatnya kegagalan secara terstruktur yang mulai dari sistem pendidikan yang secara formal seharusnya memberikan informasi mengenai hal-hal tersebut. Tahun ke tahun rentetan kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat ini membuat korban tidak dapat ditangani sesuai dengan prosedur yang ada, dalam hal ini korban kekerasan seksual terhadap anak harus ditangani

<sup>2</sup> Muhammad, Joni, S.H, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan I, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm x.

<sup>3</sup> Rinni Hasyim, Makalah tentang darurat kekerasan, hlm 1

sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Pedoman Penanganan anak korban kekerasan meliputi:

- a. Pelayanan identifikasi
- b. Rehabilitasi kesehatan
- c. Rehabilitasi sosial
- d. Pemulangan
- e. Bantuan hukum
- f. Reintegrasi sosial

Prosedur ini harus dilakukan dengan baik tanpa pengecualian baik secara ekonomi maupun secara tingkat sosialnya. Masalah tentang korban kejahatan adalah masalah yang sudah umum kita dengar hampir setiap hari di media massa selalu dimunculkan tentang korban kejahatan khususnya korban kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, namun hingga saat ini belum ada perhatian dan pelayanan bagi korban kejahatan. Belum adanya perhatian yang khusus bagi korban merupakan bentuk kurangnya keadilan bagi korban, selama proses penyelidikan hingga vonis di pengadilan semua hanya mengutamakan hukum bagi pelaku, sedangkan korban yang mengalami trauma ataupun kerugian atas tindakan tersebut belum dapat ditangani dengan baik.

undang.

## B. Tinjauan Mengenai Korban

### 1. Pengertian korban menurut UU No. 13 Tahun 2016

Pengertian korban dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa korban kekerasan seksual terhadap anak dapat dimaksudkan dalam pengertian ini, hanya saja pengertian korban disini masih sangat sempit.

### 2. Pengertian korban secara umum

Pengertian korban diartikan lebih luas lagi, tidak hanya mengenai korban kejahatan tindak pidana saja, yaitu lewat Viktimologi (*Victimology*) yang tidak hanya mempelajari korban saja, tetapi juga termasuk korban dalam kondisi masyarakat karena bencana alam (*natural disaster*). Konggres ke VII di Milan, Italia, pada tahun 1985 telah memberi definisi tentang victim dalam kaitannya

dengan *Declaration of Basic Principles of Justice*<sup>7</sup> membedakan korban menjadi 2 yaitu :

- a. Korban karena kejahatan (*victim of crime*)
- b. Korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim of abuse of power*)

Dalam perkembangannya yang dimaksud dengan korban mengalami perluasan bukan hanya korban kejahatan namun juga korban karena penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, ayat (1) bagian I deklarasi tersebut menyatakan :

*“Victim means who, individuals or collectively, have suffered harms, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of the fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power.”*<sup>8</sup>

dari definisi tersebut menjelaskan bahwa penderitaan korban bukan hanya penderitaan fisik saja namun juga dapat berupa penderitaan psikis (mental) dan ekonomi sosial yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan sosial.

## 2. METODE

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang mencoba mengkaji peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan fokus peraturan perundang-undangan dan data yang diperoleh berupa data sekunder sebagai data utama.

<sup>7</sup> Moerti Hadiati Soeroso, S.H.,M., 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetakan III, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, hal 113.

<sup>8</sup> Moerti Hadiati Soeroso, S.H.,M.H., 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetakan III, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Hal 113.

## 2. Hasil dan Pembahasan

### 3. Dampak Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

- a. Secara psikis bagi anak-anak yang mengalamai kekerasan khususnya kekerasan seksual secara psikis akan menimbulkan gangguan jiwa pada anak dari ringan sampai berat antara lain anak menjadi tidak percaya diri dalam pergaulan sosial, ketakutan, stress, a-sosial, tidak peduli dengan lingkungan menyendiri,dll.
- b. Secara seksual Anak dapat terinfeksi penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS bahkan dapat menyebabkan gangguan fungsi reproduksi. Selain itu berdampak terhadap psikologis anak sehingga anak menjadi takut dan tidak percaya diri dalam menatap masa depannya. Dampak lebih lanjut dari kekerasan seksual terhadap anak adalah tidak dapatnya anak menikmati kehidupan seksualnya ketika anak memasuki jenjang perkawinan. Hal ini akan mendatangkan trauma yang sangat mendalam bagi anak sehingga anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini banyak yang mengalami depresi, tidak percaya diri karena hilangnya kesucian diri, rasa takut yang berkepanjangan, gangguan emosional, kecemasan akan masa depan serta ada yang berdampak ingin mengakhiri hidup karena merasa sia-sia dan tidak punya harapan masa depan.
- c. Terlantar akibat orangtua yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya maka anak menjadi terlantar tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dan berakibat tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
- d. Sosial Anak yang mengalami kekerasan seksual cenderung berperilaku menyimpang. Anak dapat menutup diri dari pergaulan dan tidak memiliki kecerdasan interpersonal dan intra personal.

### 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bantul.

- a. Faktor Kemiskinan  
Kemiskinan merupakan salah satu faktor dominan terjadinya terhadap anak, oleh karena kemiskinan menyebabkan tekanan hidup bagi suatu anggota keluarga. Hal ini dapat menyebabkan anak

dapat dieksploitasi dan menjadi korban kekerasan yang dilakukan baik oleh anggota keluarga, teman, majikan maupun oleh orang dewasa lainnya. Beberapa hal yang menyebabkan anak dilibatkan dalam ekonomi keluarga antara lain:

- 1) Anak dianggap sebagai aset  
Pada sebagian masyarakat, anak masih dijadikan aset keluarga, sehingga anak sejak dini diwajibkan untuk membantu orangtua dalam mencari nafkah. Kondisi ini sering dijumpai dimana anak pada usia bayi dimanfaatkan sebagai alat mencari uang dengan menarik iba dari orang lain, selain itu di daerah pesisir Kabupaten Bantul anak-anak pada usia produktif dipekerjakan sebagai PSK.
- 2) Pengabaian hak anak  
Masih kurang dipahaminya hak-hak anak dengan benar sebagian masyarakat. Sehingga anak masih dianggap sebagai bagian dari yang bisa diatur dengan kehendak orang tua, hal ini menimbulkan tekanan pada jiwa atau psikis anak tersebut sehingga mereka dapat melakukan apa saja untuk lepas dari orang tua, yang pada umumnya mereka yang merasakan hal ini akan masuk dalam pergaulan yang sangat bebas dan tanpa batas.
- 3) Bias Gender dalam Masyarakat  
Adanya bias gender yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, khususnya menimpa pada anak perempuan. Dalam keluarga yang bias gender, anak perempuan seringkali lebih awal terampas haknya dan menjadi korban tindak kekerasan, seperti dinikahkan diusia yang sangat belia, disuruh berhenti sekolah karena lebih menguntungkan anak laki-laki dan sebagainya.
- 4) Pola hidup konsumtif/gaya hidup.  
Pemenuhan gaya hidup yang konsumerisme dari cenderung menyebabkan anak untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai macam cara, misalnya menjadi pelacur anak. Begitu pula pola hidup konsumerisme dari orang tua tidak jarang memaksa anak dieksploitasi guna memenuhi kebutuhan orang tuanya.

- 5) Faktor penggunaan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tanpa bimbingan pengawasan dari orang tua/masyarakat/pemerintah sehingga berbagai tayangan pornografi anak yang beredar di internet, tidak dapat terpantau oleh orang tua. Begitu juga dengan penayangan film-film yang umumnya mengandung unsur kekerasan pada berbagai siaran televisi dan media cetak yang berakibat anak melakukan dan meniru adegan tersebut. Pada saat melakukan wawancara secara lisan penulis mendapatkan data bahwa kemajuan teknologi merupakan faktor pendorong yang paling besar, anak-anak usia 0-17 tahun dapat mengakses konten-konten porno yang seharusnya hanya boleh diakses oleh orang-orang dewasa, hal ini sebenarnya menjadi tanggungjawab dari orang tua ataupun orang yang lebih dewasa sebagai pengontrol prialku dari anak-anak yang belum dapat mengendalkan emosi secara matang. Dapt dimengerti bahwa Kabupaten bantul adalah kabupaten yang memiliklaus wialyah cukup luas, hal ini menyebabkan pemerataan sadar teknologi dan pendidikan akan teknologi kurang dapat dimaksimalkan.
- 6) Faktor Sosial Budaya. Berbagai tindak kekerasan yang dialami anak juga sering diakibatkan oleh sebuah tindakan

kekerasan yang dianggap hal yang wajar yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dalam membentuk karakter sebuah masyarakat kekerasan sering digunakan sebagai hal yang wajar.

#### **5. Proses Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Bantul.**

Dalam proses penanganan hingga proses pemulihan korban kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan,

##### *Pasal 1*

*(1) Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan meliputi: a. pelayanan identifikasi; b. rehabilitasi kesehatan; c. rehabilitasi sosial; d. pemulihan; e. bantuan hukum; dan f. reintegrasi sosial.*

*(2) Penanganan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara khusus sesuai kepentingan terbaik bagi anak.*

Apa yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Bantul sendiri, hal ini dikarenakan berbagai faktor yang tidak memungkinkan untuk dapat diterapkannya hal tersebut, dalam proses penanganannya PPT Pemerintah Kabupaten Bantul dibawah BKKPP&KB mempunyai Pusat Pelayanan Terpadu "ArumDalu", PPT Arum Dalu mempunyai tugas untuk penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak PPT Arum Dalu mempunyai konselor Hukum dan Psikologis. Sehingga setiap korban yang datang ke PPT akan di dampingi proses hukumnya hingga ada putusan/inkrah sampai dengan pemulihan korban dari traumanya. Bahwa untuk proses pemulihan PPT juga bekerjasama dengan SKPD-SKPD dan NGO dalam pemulihan korban, PPT tidak berwenang seperti (ketika korban mengalami depresi berat) kita merujukkan korban pada



RSUD Panembahan Senopati atau RS Grashia.

Bahwa dalam penanganan korban kekerasan seksual perempuan dan anak PPT Arum Dalu bekerja sama dengan jaringan yang ada seperti ( RSUD Panembahan Senopati, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dll). Dalam pelaksanaannya PPT Arum Dalu belum dapat menjalankan proses pemulihan seperti apa yang diperintahkan oleh undang-undang, namun dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Penanganan anak korban kekerasan sebagaimana dilaksanakan secara khusus sesuai kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga dalam proses pemulihan PPT Arum Dalu selalu menyesuaikan keadaan dan situasi dari korban sendiri, jika korban mengalami stres atau trauma yang berat maka PPT Arum Dalu akan memberikan rekomendasi untuk mendapatkan pendampingan dari psikiater hingga korban benar-benar pulih dan siap untuk kembali pada masyarakat. Pada dasarnya ada beberapa mekanisme yang harus dilakukan agar pemulihan tersebut dapat berjalan dengan baik, berikut ini adalah mekanisme yang harus dilakukan agar proses pemulihan sesuai dengan yang diharapkan:

a. Pengaduan/Identifikasi layanan

Pengaduan/identifikasi adalah kegiatan pertama yang dilakukan dalam proses penanganan anak korban kekerasan untuk mendapatkan informasi atau menggali data-data yang diperlukan dalam rangka pemberian bantuan dan langkah ini merupakan langkah yang akan mempengaruhi keberhasilan dari langkah-langkah selanjutnya. Tujuan layanan identifikasi pengaduan ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui seseorang yang “dilaporkan sebagai korban” benar merupakan korban kekerasan atau bukan.
- 2) Mengetahui masalah dan kondisi seseorang yang diduga korban kekerasan berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik, psikis dan psikososial korban, status, kepemilikan dokumen dan identitas diri, kondisi keuangan,

hutang-piutang, kondisi keamanan, serta keinginan korban berkaitan dengan kasusnya.

- 3) Mengetahui kebutuhan seseorang yang diduga korban kekerasan yang harus segera dipenuhi (tempat tinggal sementara apabila korban dari luar daerah, perlindungan apabila korban terancam keselamatan, pengobatan, pendampingan, home visit, rujukan dsb).

Untuk memudahkan kerja petugas identifikasi dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, serta tersedianya form identifikasi beserta panduannya. Layanan Identifikasi pengaduan dilakukan oleh petugas PPT yang terlatih dalam melakukan identifikasi terhadap seseorang yang diduga korban kekerasan, hak korban, hak anak, menerima korban apa adanya, menjaga kerahasiaan klien, tidak menghakimi, sikap-sikap yang empati dan respon terhadap kondisi korban serta cara-cara yang membuat korban nyaman dan percaya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya.

b. Identifikasi Pengaduan Korban

Proses identifikasi ini dapat terjadi karena adanya peran serta masyarakat yang datang dan diterima di tempat-tempat pelayanan korban tindak kekerasan. (Pusat Pelayanan Terpadu, Shelter, P2TPA, Rumah Singgah, RPSA, RPTC, Trauma Center, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dll).

- 1) Setelah mendapat informasi adanya anak korban kekerasan, petugas langsung mencatat identitas anak secara lengkap, sesuai dengan form yang telah ditetapkan.
- 2) Menentukan jenis kekerasan yang dialami. Berdasarkan informasi/observasi yang diperoleh, dapat ditentukan keadaan anak apakah mengalami kekerasan fisik atau psikis.
- 3) Menentukan jenis pelayanan yang dibutuhkan. Memberikan rujukan sesuai dengan identifikasi kekerasan. Jika anak mendapat kekerasan

fisik maupun psikis dirujuk untuk mendapatkan rehabilitasi kesehatan, psikososial, atau bantuan hukum.

- 4) Rekomendasi Layanan Lanjutan  
Dari hasil rekomendasi penanganan lanjutan oleh PPT perujuk, maka petugas PPT memberikan rekomendasi intervensi layanan dengan tujuan untuk menetapkan langkah-langkah tindak lanjut yang terbaik dalam pemenuhan hak korban.
  - 5) Koordinasi dengan Pihak Terkait.  
Setelah ada rekomendasi layanan lanjutan dan terbangun kesepakatan dengan korban, petugas menghubungi lembaga layanan lanjutan untuk mengkoordinasikan langkah selanjutnya.
  - 6) Pengadministrasian Proses Identifikasi Layanan.  
Hasil identifikasi pengaduan dimasukkan ke dalam Buku Rekam Kasus (Lampiran) dan diadministrasikan bersama dokumen pendukung dan dimasukkan ke dalam sistem data base terkomputerisasi.
- c. Pelayanan yang diberikan oleh PPT bekerjasama dengan lembaga yang ditunjuk.
- 1) Rehabilitasi Kesehatan.  
Upaya pelayanan kesehatan korban KTA secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dilakukan melalui pelayanan kesehatan tingkat dasar di “puskesmas mampu tatalaksana kasus KTA” dan pelayanan rujukan di RS yang memiliki PPT/PKT atau RSUD/RS Bhayangkara.
  - 2) Pelayanan Sosial, Pemulangan (Reunifikasi) dan Reintegrasi Sosial  
Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi psikososial yang

terdiri dari pekerja sosial, konselor, dan psikolog yang telah mendapatkan pelatihan penanganan anak korban kekerasan dari gangguan kondisi Psikososial dengan menggunakan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban tindak kekerasan sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.

- 3) Pemulangan (Reunifikasi)  
Mengembalikan anak korban kekerasan kepada keluarganya (Reunifikasi) dengan didampingi pendamping yang berasal dari kepolisian maupun pendamping lainnya dengan cara menyediakan transport untuk korban pulang kembali ke keluarga atau keluarga pengganti.
- 4) Reintegrasi Sosial  
Dalam reintegrasi sosial meliputi proses beberapa hal, yaitu: penelusuran anggota keluarga; proses penyiapan anak korban kekerasan dan anggota keluarganya; penyatuan anak dengan keluarga/keluarga pengganti, masyarakat/lembaga; dukungan keluarga berupa bantuan stimulan atau psikososial; monitoring dan evaluasi. Dalam proses ini korban diberikan beberapa layanan yaitu: konseling diberikan agar proses penyembuhan korban secara psikis dapat diperoleh; pelatihan ketrampilan (lifeskills) sesuai minat anak; pendidikan, pemenuhan pendidikan adalah salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi, khususnya jika korban adalah anak dan ada proses pendidikan yang terputus, maka anak korban kekerasan diberikan pendidikan formal maupun nonformal dalam hal ini dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota; pendampingan hukum; lanjutan pengobatan.

Dari data yang diperoleh oleh penulis terlihat bagaimana keseriusan pemerintah kabupaten bantul dalam menangani korban kekerasan seksual, dari mulai dari pelaporan hingga pemulihan semuanya telah diatur sesuai yang ada dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, hanya saja dalam penerapannya masih belum dapat dikatakan berhasil.

5) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pedoman penanganan anak korban kekerasan yang dilakukan unit yang menangani kekerasan terhadap anak baik milik pemerintah maupun masyarakat seperti Pusat Pelayanan Terpadu, shelter/rumah aman maupun Pusat Pelayanan Terpadu yang ada dan sebagainya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pengawasan yang berbentuk pemantauan dan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan penanganan anak korban kekerasan dan mengetahui capaian kinerjanya, Pemerintah dan Pemerintah dalam melakukan pemantauan ini dilakukan secara berkesinambungan. Jangan sampai apa yang ada didalam UU tidak dapat diterapkan dengan alasan yang kurang jelas, permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat serius, pemulihan terhadap anak harus dapat dipantau dan diawasi dengan baik, tidak ada celah sedikitpun bagi mereka yang berani atau tega untuk memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari program-program pemulihan tersebut, untuk itu di dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor

02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan diatur juga tentang pemantauan terhadap pelaksanaan pemulihan tersebut, dilakukan dengan cara meminta laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan, meminta laporan insidental dalam hal tertentu dan melakukan rapat kerja serta dilakukan dengan mereview laporan per semester yang telah diberikan dengan laporan-laporan terakhir. Sedangkan rapat kerja dilakukan sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Atas nama Pemerintah Daerah, unit yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah maupun wadah yang dibentuk terkait perlindungan perempuan dan anak misalnya gugus tugas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dapat melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pemantauan dilakukan menurut hierarki fungsi mulai dari pusat, provinsi sampai dengan kabupaten/kota baik sendiri sendiri atau bersama-sama. Pemantauan dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat pemantauan berupa daftar pertanyaan, wawancara, maupun kunjungan ke unit yang menangani anak korban kekerasan untuk melihat secara langsung kegiatan, sarana dan prasarana SDM yang tersedia serta kendala yang dihadapi dalam hal melayani anak korban kekerasan.

Sedang evaluasi dilakukan dengan cara meminta rencana kerja tahunan penanganan anak korban kekerasan, meminta hasil pelaksanaan tugas, melakukan perbandingan antara perencanaan dan hasil kerja yang dicapai dalam penanganan anak korban kekerasan. Hasil evaluasi dapat digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kinerja dari unit

yang menangani anak korban. Evaluasi dilakukan dengan cara mengolah data hasil pemantauan dan pelaporan yang dilakukan secara berjenjang dan dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali atau sesuai kebutuhan. Setelah dilakukan evaluasi dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan untuk memperbaiki kinerja.

Unit yang menangani perlindungan anak pada Pemerintah Daerah menyampaikan laporan tentang pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan kepada Pemerintah Daerah. Laporan disampaikan setelah diketahui hasil pengawasan berupa pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan, serta perubahan perbaikan pelayanan anak korban kekerasan sesuai dengan evaluasi yang telah disampaikan. Laporan disampaikan baik dalam bentuk laporan kemajuan (progress report) maupun laporan akhir tahun (annual report). Laporan disusun, baik atas permintaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif Unit yang menangani anak korban kekerasan.

#### **6. Kendala-Kendala yang menghambat Proses Pemulihan Korban kekerasan seksual.**

- a. Faktor dari Korban  
Kekerasan ataupun pelecehan seksual memberikan trauma yang berkepanjangan pada korban maupun keluarga korban. Korban maupun korban lebih memilih menutupi apa yang telah terjadi pada anggota keluarganya dari pada melaporkan hal tersebut pada pihak yang berwajib, karena mereka malu dengan apa yang telah dialami oleh anggota keluarganya, selain faktor malu, kadang korban juga takut jika akan masa depannya yang tidak pasti pasca peristiwa tersebut. Contohnya: jika kekerasan seksual terhadap anak ini terjadi pada anak perempuan maka ia takut jika kelak tidak dapat membina rumah tangga selaknya masyarakat umum.

- b. Kurangnya Pengetahuan akan Kekeerasan seksual.

Banyak korban yang masih berusia anak-anak, terkadang mereka tidak mengetahui bahwa yang dilakukan oleh pelaku kepada korban adalah kekerasan seksual, sehingga sulit untuk mengetahui dan mengidentifikasi kasus-kasus yang telah terjadi, bahkan banyak terjadi kasus tersebut dilaporkan setelah bertahun-tahun dialami oleh korban, sehingga sulit untuk mengembalikan trauma yang dialami oleh korban karena sudah lama ditutupi.

- c. Sarana yang Kurang Memadahi.

Untuk dapat melakukan pemulihan pasca terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sarana dan prasarana harus memadai atau menunjang kegiatan tersebut, di Kabupaten Bantul sudah terdapat rumah singgah dimana rumah tersebut digunakan untuk proses pemulihan korban kekerasan seksual, namun jauh dari kata layak sehingga proses pemulihan korban tidak dapat berjalan dengan lancar.

Beberapa poin diatas adalah kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang ada dalam proses pemulihan korban kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Bantul, namun bagaimanapun juga proses pemulihan adalah hal yang sangat penting agar dapat terus dilanjutkan agar tidak terjadi pengabaian, karena sekali lagi kekerasan seksual pada anak merupakan sebuah tindakan yang sangat tidak manusiawi, tindakan itu menghancurkan masa depan bangsa dan generasi muda Indonesia.

#### **Kesimpulan**

Menurut data yang diperoleh dan dari data tersebut dilakukan analisis maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2011 tentang pemulihan korban kekerasan seksual terhadap anak khususnya

- di Kabupaten Bantul belum dapat dilaksanakan dengan baik, khususnya apa yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1), bahwa penanganan harus dilakukan dengan sistematika tertentu sehingga proses pemulihan korban kekerasan seksual dapat tercapai sesuai dengan tujuan dalam Undang-undang tersebut.
2. Belum dapat dilaksanakannya pemulihan korban kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2011 tentang pemulihan korban kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan adanya beberapa kendala-kendala yang dialami, yaitu:
    - a. Faktor dari Korban
 

Korban maupun Keluarga korban lebih memilih menutupi apa yang telah terjadi pada anggota keluarganya dari pada melaporkan hal tersebut pada pihak berwajib, karena mereka malu dengan apa yang telah dialami oleh anggota keluarganya, selain faktor malu, kadang korban juga takut jika masa depannya yang tidak pasti pasca peristiwa tersebut. Kurangnya pengetahuan akan kekerasan seksual, banyak korban yang masih berusia anak-anak kadang mereka tidak mengetahui bahwa yang dilakukan oleh pelaku kepada korban adalah kekerasan seksual, sehingga sulit untuk mengetahui dan mengidentifikasi kasus-kasus yang telah terjadi.
    - b. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam Proses Pencegahan Maupun Pemulihan Korban.
 

Kabupaten bantul memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga sangat sulit untuk

melakukan pengawasan secara langsung dilapangan terhadap proses pemulihan, sehingga proses pemulihan terutama reunifikasi tidak dapat dilakukan secara intensif dan efektif.

#### a. Referensi

##### Buku:

- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis)*, Jakarta, 2012.
- Muhammad, Joni, S.H, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, cetakan I, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rinni Hasyim, Makalah tentang darurat kekerasan  
<http://rinnihasyim.Blogspot.co.id/2013/03/makalah-tentang-darurat-kekerasan.html?m>, diakses 12 April 2016
- G. Widiartana, S.H., M.Hum, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Prof. DR. H.R. Abdussalam, SIK, SH, MH, 2010, *Victimology*, Penerbit PTIK, Jakarta.
- Christian children's Fund, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta, 2007

##### Undang-undang:

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, Jakarta, 2011.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta, 1999.